

TOLERANSI BERAGAMA ANTARA UMAT ISLAM, KRISTEN, DAN HINDU DI DESA PANCASILA BALUN KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN

Laili Shabrina, Rosyid Al Atok

**TOLERANSI BERAGAMA ANTARA UMAT ISLAM, KRISTEN,
DAN HINDU DI DESA PANCASILA BALUN KECAMATAN TURI
KABUPATEN LAMONGAN**

Laili Shabrina¹, Rosyid Al Atok²

¹ Universitas Negeri Malang, Malang, Indonesia

² Universitas Negeri Malang, Malang, Indonesia

Jl. Semarang 5 Malang 65145, (+62)341 551312, Universitas Negeri Malang

E-mail: ¹laili.shabrina.1907116@students.um.ac.id , ²a.rosyid.fis@um.ac.id

Abstract

This study aims to describe religious tolerance practiced by Muslims, Christians and Hindus in Balun Pancasila Village, Turi District, Lamongan Regency. The subjects of this study were the Head of Balun Village, Balun Village religious leaders, Balun Village community, and Balun Village youth. The research method used is descriptive qualitative, with data collection techniques in the form of interviews, documentation, and observation. The data analysis technique used is through three stages, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions or data verification. As for checking the validity of the data in this study using source triangulation. The results of the study show that the people in Balun Village respect and appreciate religious differences, as seen from the forms of tolerance that exist such as when celebrating religious holidays, one house with three different religions, festivities, funerals, mutual cooperation, and caretakers of graves. Views from various religious communities are considered important for the continuation of the implementation of tolerance in Balun Village. The implementation of tolerance in Balun Village is certainly inseparable from the obstacles that have occurred, for now in Balun Village there has not been a major conflict involving the authorities, usually the obstacles that occur are only minor conflicts caused by differences of opinion. Efforts made by the government of Balun Village and religious leaders of Balun Village as a third party (mediator) if there is a conflict by providing a solution that is considered good for both parties involved. In addition, the village government always provides routine activities every year by involving interfaith communities with the aim of maintaining existing tolerance.

Keywords : *tolerance, religious people*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak keragaman budaya, suku, ras dan agama, sesuai dengan semboyan lambang Negara Republik Indonesia yaitu “Bhinneka Tunggal Ika” yang berarti Berbeda-beda Namun Tetap Satu Jua. Negara Indonesia memberikan jaminan kebebasan beragama bagi setiap masyarakat Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 tentang Agama Pasal 29 ayat (1) bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Adanya jaminan hukum tersebut menunjukkan indikasi tidak diperbolehkan adanya unsur paksaan dalam memeluk agama tertentu.

Keberagaman yang ada dapat menjadi permasalahan bagi integritas bangsa Indonesia. Kasus intoleransi yang semakin berkembang disebabkan oleh manusia yang bersifat radikal dan menganggap bahwa agama yang dianut adalah agama yang paling benar. Sikap intoleransi dari berbagai kelompok penganut agama manapun dapat menjadi pemicu

TOLERANSI BERAGAMA ANTARA UMAT ISLAM, KRISTEN, DAN HINDU DI DESA PANCASILA BALUN KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN

Laili Shabrina, Rosyid Al Atok

terjadinya konflik yang membahayakan keutuhan NKRI. Penyebab intoleransi di Indonesia adalah kurangnya pemahaman terhadap agama karena pelaku intoleransi yang bersifat radikal dan menurunnya rasa nasionalisme. Konflik beragama yang terjadi di Indonesia sebagian besar berlatar belakang agama hal tersebut memberikan gambaran bahwa agama sebagai penyebab beragam perilaku tindak kekerasan yang bukan hanya melahirkan pertengkaran antar sesama manusia (Sanusi & Muhaemin, 2019:18). Beberapa peristiwa di Indonesia menunjukkan hal tersebut, terlihat dari konflik Ambon dan Poso dalam penyelesaian konflik ini berlandaskan pada tokoh agama, maka semakin jelas bahwa agama menjadi faktor terjadinya konflik secara berkepanjangan. Peran agama menyangkut keyakinan seseorang mengenai nilai-nilai agama yang dapat memengaruhi sikap dan perilaku seseorang. Negara yang mempunyai banyak keragaman seperti Indonesia sangat dibutuhkan suatu kondisi kehidupan masyarakat yang harmonis. Sehingga mengajarkan perilaku toleransi pada anak-anak penting dilakukan bagi setiap masyarakat di Indonesia.

Kondisi masyarakat yang heterogen dengan tiga agama yaitu Islam, Kristen dan Hindu dalam satu desa menjadikan masyarakat di Desa Balun terkenal mempunyai toleransi yang tinggi. Desa Balun terletak di Kabupaten Lamongan, dengan jumlah penduduk 4.762 jiwa, dimana 3.786 jiwa memeluk agama Islam, 692 jiwa memeluk agama Kristen, dan 284 jiwa memeluk agama Hindu (Data Desa Balun, 2023). Sarana tempat ibadah yang masih dalam satu komplek dan berdampingan dengan rincian Pura Sweta Maha Suci berada di sebelah kiri, Masjid Miftahul Huda di tengah, dan Gereja Kristen Jawi Wetan di seberang jalan sebelah kanan yang dipisahkan dengan lapangan. Hal tersebut menjadi fenomena sosial yang membedakan Desa Pancasila Balun dengan desa lainnya. Perbedaan yang tercipta tidak membuat adanya diskriminasi, justru perbedaan ini membuat tingginya solidaritas dan toleransi. Bentuk toleransi masyarakat di Desa Balun ketika Hari Raya Idul Fitri atau pada saat Takbiran, pemuda Kristen dan Hindu membantu dibidang keamanan seperti menjaga parkir. Pada saat acara Ogoh-ogoh yang diadakan oleh Umat Hindu maka pemuda Islam dan Kristen juga ikut berpartisipasi (Sukari et al, 2018:80). Perbedaan agama yang terjadi dapat dijadikan sebagai bukti kerukunan yang luar biasa.

Pemeluk Agama Kristen di Desa Balun membangun gereja di tanah yang berdekatan dengan masjid, ditengah banyaknya kasus intoleransi beragama justru pembangunan gereja di Desa Balun mendapatkan dukungan dari masyarakat agama lain dan dukungan perizinan pembangunan dari pemerintah. Pembangunan gereja tidak lantas menyebabkan suatu permasalahan. Perkembangan Kristen di Desa Balun tidak menjadi masalah bagi pemeluk agama lain, hal tersebut dijadikan sebagai identitas keberagaman di desa. Pemeluk Kristen, memang tidak sebanyak Islam sebagai agama mayoritas, namun tidak menjadi peluang bagi agama mayoritas lainnya untuk melakukan diskriminasi. Demikian pula dengan pemeluk Hindu yang lebih sedikit dibandingkan Kristen. Masyarakat di Desa Balun menghargai antar sesama tanpa memandang agama yang dianut. Toleransi yang terjadi menciptakan pemikiran masyarakat yang menjadikan Desa Balun sebagai “Desa Pancasila” yakni gambaran dari keharmonisan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini penting untuk dilakukan sebagai gambaran atau contoh toleransi bagi masyarakat di Indonesia sehingga tidak ada lagi konflik-konflik mengenai agama yang dapat menimbulkan perpecahan. Desa Balun sangat terkenal sikap toleransi yang tinggi di setiap masyarakatnya. Hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di desa tersebut dengan judul “Toleransi Beragama Antara Umat Islam Kristen Dan Hindu di Desa Pancasila Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan”.

**TOLERANSI BERAGAMA ANTARA UMAT ISLAM, KRISTEN, DAN HINDU DI DESA PANCASILA BALUN
KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN**

Laili Shabrina, Rosyid Al Atok

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Pendekatan tersebut dipilih karena dalam penelitian ini variabelnya mengenai “Toleransi Antar Umat Beragama” sehingga diperlukannya informasi secara mendalam melalui proses observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jenis penelitian yang dipilih adalah deskriptif karena dalam penelitian ini mengenai karakter setiap individu dengan berbagai agama yang ada sehingga jenis penelitian ini dapat mendeskripsikan data-data yang telah diperoleh secara langsung. Peneliti membuat deskripsi secara runtut mengenai hal-hal di lapangan yang berkaitan dengan rumusan masalah. Kehadiran peneliti dalam proses penelitian merupakan hal yang penting. Peneliti merupakan instrumen kunci utama untuk mengungkapkan arti penelitian kepada pihak-pihak yang terlibat sehingga adanya keterbukaan dengan informan. Penelitian ini mengharuskan peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati dan mengumpulkan data yang dibutuhkan. Data dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber yaitu data primer yang berasal dari subjek penelitian seperti Kepala Desa Balun, tokoh agama Desa Balun, masyarakat Desa Balun, dan pemuda Desa Balun. Sedangkan untuk data sekunder didapatkan dari dokumen yang dapat berupa foto-foto atau file. Data yang diperoleh akan melalui tahapan analisis mengikuti langkah-langkah seperti yang dijelaskan oleh Miles & Huberman yaitu reduksi data, melaksanakan display data atau penyajian data dan mengambil kesimpulan atau verifikasi data. Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi sumber yang berarti menggali kebenaran informasi yang eksklusif melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Tahap terakhir pada penelitian ini adalah penyusunan laporan hasil penelitian dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Toleransi Antar Umat Beragama di Desa Pancasila Balun

Indonesia merupakan negara yang mempunyai beragam agama dan kepercayaan, toleransi beragama menjadi semakin penting untuk menjaga keseimbangan sosial dan membangun kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Salah satu bentuk toleransi beragama yang dapat dilakukan adalah dengan menghormati dan memahami kepercayaan agama orang lain. Adanya perilaku menghargai perbedaan, dapat menciptakan lingkungan yang damai dan mendorong masyarakat untuk berperilaku toleransi.

a. Perayaan Hari Besar Agama

1) Perayaan Hari Besar Agama Islam

Agama Islam adalah agama mayoritas di Desa Balun yang pemeluknya berjumlah 3.786 jiwa. Agama Islam sendiri memiliki berbagai perayaan hari besar keagamaan, diantaranya Maulid Nabi Muhammad SAW, Isra' Mi'raj, Hari Raya Idul Fitri, dan Hari Raya Idul Adha. Perayaan atau peringatan hari besar agama Islam di Desa Balun tidak hanya masyarakat beragama Islam saja yang turut berpartisipasi tetapi masyarakat lainnya di Desa Balun yang beragama non-muslim turut menghargai perbedaan tersebut seperti membantu dalam bidang keamanan menjaga parkir. Bentuk toleransi masyarakat di Desa Balun lainnya ketika malam sebelum Hari Raya Idul Fitri terdapat kegiatan takbir keliling maka para pemuda non-muslim juga ikut serta dalam kegiatan tersebut. Pemuda non-muslim juga membuat kegiatan rutin setiap tahunnya dengan bagi-bagi takjil dan buka bersama, hal tersebut diharapkan dapat mempererat kerukunan dan memberikan contoh toleransi bagi masyarakat lainnya. Casram (2016:188) menjelaskan

TOLERANSI BERAGAMA ANTARA UMAT ISLAM, KRISTEN, DAN HINDU DI DESA PANCASILA BALUN KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN

Laili Shabrina, Rosyid Al Atok

bahwa “Benturan ideologi dan fisik diantara umat beragama harus dapat dihindari dengan mengupayakan toleransi agar keseimbangan sosial terus terjaga”.

2) Perayaan Hari Besar Agama Kristen

Salah satu perayaan hari besar agama Kristen di Desa Balun adalah Natal. Bagi pemeluk agama Krsiten, Natal adalah peringatan kelahiran Yesus. Sama halnya dengan Hari Raya Idul Fitri dalam agama Islam ataupun Hari Nyepi dalam agama Hindu, pelaksanaan Natal juga memerlukan sistem perhitungan tanggal. 25 Desember adalah hari yang sangat penting bagi komunitas Kristiani di Desa Balun karena banyaknya kegiatan yang diadakan pada hari tersebut. Perayaan Natal di Desa Balun dimulai pada pagi hari biasanya umat Kristiani datang ke GKJW untuk melaksanakan ibadah, dilanjutkan pada malam harinya yaitu terdapat penampilan kolaborasi dari para pemuda di Desa Balun baik dari pemuda beragama Kristen, Islam, dan Hindu yang didalam pertunjukan tersebut terdapat unsur toleransinya. Masyarakat di Desa Balun selalu menghargai perbedaan keyakinan yang dianut oleh masyarakat yang satu dengan yang lainnya, mereka beranggapan bahwa tidak masalah ikut serta dalam memeriahkan acara Natal tetapi tetap ketika ibadah itu hanya dilakukan oleh Umat Kristiani saja, diluar itu tidak masalah jika harus membantu dalam bidang keamanan atau berkolaborasi dalam pertunjukan. Saling memahami kondisi keadaan yang ada dapat menjauhkan dari konflik-konflik yang kerap terjadi. Hal tersebut sesuai dengan Moto agree in disagreement yang disampaikan oleh Mukti Ali (dalam Casram, 2016:191) bahwa toleransi beragama terjadi bukan hanya dari kelompok beragama yang sama, tetapi juga dari kelompok beragama yang berbeda maka dari itu penting untuk saling menghargai dengan tidak adanya pertentangan dan permusuhan.

3) Perayaan Hari Besar Agama Hindu

Nyepi merupakan hari besar bagi umat Hindu. Menurut Nyoman S. Pendit (2001: 2) bahwa Hari Nyepi bagi umat Hindu adalah tahun kerukunan antar umat beragama karena diperingati pada kondisi manusia terhindar dari konflik antar pemeluk agama yang satu dan pemeluk agama lain. Sebagai wujud toleransi pada umat Hindu di Hari Nyepi masyarakat Desa Balun yang mempunyai tetangga beragama Hindu akan mematikan lampu jalan, begitupun setelah adzan biasanya saat pujian menggunakan pengeras suara, maka ketika Nyepi tidak menggunakan pengeras suara. Hal tersebut dilakukan lantaran menghargai dan menghormati para pemeluk agama Hindu di Desa Balun yang sedang melaksanakan Nyepi. Bentuk toleransi lainnya yaitu sebelum Hari Nyepi biasanya terdapat pawai Ogoh-ogoh, dalam pawai ini pemuda dari lintas agama juga turut serta membuat Ogoh-ogoh dan membantu membawa Ogoh-ogoh keliling desa. Bentuk keharmonisan hubungan dengan sesama manusia yang harus diwujudkan oleh setiap umat-Nya dalam ajaran Hindu, yang disebut dengan istilah Tri Hita Karana. Melalui konsep tersebut maka setiap manusia harus membangun hubungan yang baik demi terciptanya hidup yang rukun dan damai.

b. Satu Rumah 3 Agama

Sudah menjadi hal biasa bagi kehidupan di Desa Balun apabila dalam satu rumah terdapat tiga agama yang berbeda. Hal tersebut terjadi karena adanya sebuah ikatan pernikahan. Sebagai contoh apabila dalam keluarga yang menganut Agama Kristen dan mempunyai anak yang juga beragama Kristen. Selanjutnya anak tersebut beranjak dewasa dan menikah dengan seseorang yang berbeda agama, maka salah satunya harus berpindah

TOLERANSI BERAGAMA ANTARA UMAT ISLAM, KRISTEN, DAN HINDU DI DESA PANCASILA BALUN KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN

Laili Shabrina, Rosyid Al Atok

keyakinan. Mengingat di Indonesia tidak diperbolehkan menikah dengan yang berbeda agama. Sesuai dengan berlakunya Undang-undang tentang perkawinan no.1 tahun 1974 pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: “Perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Masyarakat di Desa Balun yang dalam satu rumah terdapat tiga agama berbeda saling hidup rukun dan saling mengingatkan dalam hal beribadah. Jadi tidak jarang ditemukan rumah yang terdapat tanda salib tetapi ada juga tempat musholanya. Selaras dengan pernyataan Wahyu Setyorini dan M. Turhan (2020:1081) “toleransi menjadi sangat penting dan diperlukan dalam kehidupan umat beragama, terdapat upaya untuk menghormati antar masyarakat dengan tidak menyinggung keyakinan atau kepercayaan masing-masing”. Tetapi karena di Desa Balun juga sangat menghargai adat nenek moyang dimana tidak diperbolehkan dalam satu rumah terdapat tiga kepala keluarga maka salah satu kepala keluarga harus pindah atau pisah rumah yang artinya dalam satu rumah hanya ada dua kepala keluarga.

c. Kenduri di Desa Balun

Kenduri biasanya dilakukan ketika ada orang yang meninggal dunia, menikah, dan membangun rumah. Kenduri masih banyak dilakukan oleh semua lapisan masyarakat, baik masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Salah satunya di Desa Balun, kegiatan kenduri sering diadakan baik bagi orang yang beragama Islam, Kristen maupun Hindu. Kegiatan kenduri dipercaya dapat mempererat silaturahmi yang menyebabkan timbulnya rasa toleransi. Ketika terdapat masyarakat Islam yang mengadakan kenduri maka masyarakat Kristen dan Hindu turut diundang dan berbaur menjadi satu tanpa adanya batasan-batasan sosial dan juga memakai peci serta sarung sehingga jika dilihat tidak terlihat adanya perbedaan keyakinan tersebut. Manusia memerlukan sikap mau menerima dan menghargai setiap perbedaan yang ada, hal tersebut selaras dengan pernyataan Elly M. Setiadi dan Usman Kolip (dalam Sulistyorini, et al 2016:13) bahwa: “Ditengah keragaman budaya, ras, dan agama dalam mengatasi konflik yang terjadi di kehidupan sehari-hari perlu untuk menjaga sikap toleransi antar warga yang hidup secara berdampingan demi terjaganya kerukunan”.

d. Acara Kematian

Bentuk toleransi masyarakat di Desa Balun lainnya dapat dilihat ketika terdapat warga yang meninggal dunia baik yang beragama Islam, Kristen, maupun Hindu semua turut membantu tanpa memandang agama yang dianut. Sikap tolong menolong yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Balun ini dapat mempererat toleransi yang ada. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Delvia Sugesti (2019:115) “Tolong menolong antarumat beragama erat kaitannya dengan persoalan toleransi. Diskriminasi yang banyak terjadi di Negara Indonesia dengan keberagaman kelompok masyarakat yang berbeda agama dapat dihindari dengan adanya toleransi”. Ketika dalam membantu proses pemakaman yang membedakan antara agama yang satu dengan lainnya dapat dilihat ketika yang meninggal orang Islam maka yang ikut menyolati jenazah hanya dari masyarakat yang beragama Islam, selain itu menunggu diluar masjid dan pembeda lainnya dapat dilihat dari tokoh agamanya, bagi agama Hindu menggunakan blangkon, sedangkan dari tokoh agama Kristen menggunakan kalung salib dan songkok dengan tulisan GKJW.

e. Gotong Royong dan Kerja Bakti

**TOLERANSI BERAGAMA ANTARA UMAT ISLAM, KRISTEN, DAN HINDU DI DESA PANCASILA BALUN
KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN**

Laili Shabrina, Rosyid Al Atok

Gotong royong bertujuan menjadikan kehidupan masyarakat berlangsung secara harmonis dan damai. Pelaksanaan gotong royong di Desa Balun berlangsung sejak dahulu dan masih terlaksana hingga saat ini. Konflik yang sering terjadi saat ini dengan berlatar belakang agama tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat di Desa Balun yang dikenal dengan adanya tiga agama dalam desa tersebut, dengan pelaksanaan gotong royong yang ada di desa tersebut harus tetap dijaga dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai yang terkandung dalam kegiatan gotong royong dan kerja bakti dapat menjadi landasan penguatan kerukunan sehingga dapat memperkuat hubungan masyarakat yang seagama maupun berbeda agama. Gotong royong di Desa Balun diikuti oleh semua masyarakat tanpa memandang agama yang dianut. Seperti ketika pembuatan tanggul, bersih-bersih desa, bersih-bersih makam desa semua masyarakat dari agama Islam, Kristen, dan Hindu ikut serta dalam kegiatan tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan gotong royong di Desa Balun terkoordinir dengan baik.

f. Juru Kunci Makam Mbah Alun

Mbah Alun adalah orang yang berjasa dalam berdirinya Desa Balun serta seseorang yang mempunyai kedudukan dan dihormati di Desa Balun. Keberadaan makam Mbah Alun yang berada di Desa Balun merupakan makam Islam dalam hal tersebut tentunya memerlukan pengelolaan secara khusus karena setiap Jumat kliwon terdapat peziarah yang datang baik dari desa maupun dari luar desa. Pengelola makam Mbah Alun ini sering dikenal sebagai juru kunci. Ketika pada masa pemerintahan Kepala Desa yang pertama, juru kunci makam bergiliran dari tiga agama. Masa jabatan 1 tahun, yaitu 1 tahun tokoh agama Islam, 1 tahun berikutnya dari tokoh agama Krsiten, dan 1 tahun kemudian dari tokoh agama Hindu. Ketika Kepala Desa Balun yang pertama berganti, maka pengelolaan makam atau juru kunci tidak lagi bergiliran dari tiga agama, jadi melalui pemilihan dengan syarat warga asli Balun dibuktikan dengan KTP. Beberapa kali para calon tidak hanya dari agama Islam tetapi ada yang dari agama Ksriten dan Hindu. Tetapi sering yang terpilih menjadi juru kunci masyarakat dari agama Islam sehingga untuk saat ini tidak ada lagi calon yang dari agama Kristen dan Hindu. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa warga Desa Balun selalu menghargai perbedaan agama dengan adanya juru kunci dari berbagai agama tidak menjadikan masalah bagi masyarakat Desa Balun. Selaras dengan yang disampaikan oleh Sukari, et al (2018:75) “pengelolaan juru kunci dari agama yang berbeda berlangsung cukup lama tanpa adanya permasalahan menunjukkan bahwa kerukunan antar umat beragama masih terjaga.

Pandangan Umat Beragama Mengenai Toleransi di Desa Balun

Pandangan dari berbagai umat beragama di Desa Balun tentunya menjadi penting untuk berjalannya toleransi di desa tersebut. Selaras dengan yang disampaikan oleh Latifah, et al (2019:137) “Permasalahan yang ada di Indonesia disebabkan oleh adanya keberagaman masyarakat di Indonesia. Akar dari permasalahan tersebut dikarenakan adanya perbedaan cara pandang mengenai konteks agama yang ada”.

a. Pandangan Kepala Desa Mengenai Toleransi di Desa Balun

Kehidupan masyarakat yang harmonis tidak terlepas dari peran kepala desa dalam membangun kerukunan antar warga. Pemimpin yang bijaksana dapat menjadi panutan bagi rakyatnya sehingga mampu menciptakan suasana rukun yang terjalin diantara

TOLERANSI BERAGAMA ANTARA UMAT ISLAM, KRISTEN, DAN HINDU DI DESA PANCASILA BALUN KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN

Laili Shabrina, Rosyid Al Atok

masyarakatnya. Selaras dengan pernyataan Maria Imakulata, et al (2019:108) bahwa “Sebagai pemimpin tertinggi di sebuah desa, kepala desa memiliki hak dan kewajiban untuk menjalankan tugas yang berkaitan dengan pemerintahan yaitu memimpin desa. Kepala desa memiliki peran penting dalam menciptakan kerukunan atau mengatasi konflik”. Berdasarkan hal tersebut tentunya pandangan dan peran kepala desa mengenai toleransi di Desa Balun sangat penting untuk berjalannya toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Kepala Desa harus mempunyai pandangan yang luas mengenai keberagaman sehingga bijaksana dalam memimpin sebuah desa.

Toleransi di Desa Balun berjalan dengan sangat baik dari dahulu hingga sekarang tentunya karena perilaku toleransi sudah ditanamkan sejak sedini mungkin pada anak-anak sehingga ketika dewasa sudah terbiasa dengan perbedaan yang ada. Selaras dengan yang disampaikan oleh Zaini (2010:8) “Pemahaman mengenai sikap toleransi dapat dijadikan sebagai batasan dalam bersikap dan bertindak laku, oleh karena itu anak-anak sedini mungkin harus diajarkan arti dari toleransi yang dapat berguna dikemudian hari ketika terjun dalam kehidupan bermasyarakat”. Selain pemerintah desa yang selalu memberikan contoh yang baik untuk terwujudnya sikap toleransi, masyarakat di Desa Balun juga mempunyai sifat yang terbuka dan mau menerima hal baru sehingga jarang terjadi konflik yang melibatkan agama. Kepala Desa Balun menjelaskan bahwa toleransi yang terjadi di Desa Balun berjalan secara natural. Sikap toleransi sangat penting untuk menjadi pedoman bersikap dalam menjalani kehidupan sehari-hari, sikap toleransi dapat menjadikan seseorang lebih berhati-hati ketika bertindak atau mengambil keputusan.

b. Pandangan Tokoh Agama Mengenai Toleransi di Desa Balun

Peran tokoh agama yaitu menjaga kerukunan dalam masyarakat dengan cara memberikan pemahaman pada masyarakat mengenai toleransi. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Prima Akbar (2022:13) “Tokoh agama merupakan orang terpandang yang kehadirannya dapat dipercaya dan mempunyai peran dalam menjalankan kerukunan antar umat beragama melalui penyuluhan agama dan dakwah kepada jamaah, serta dapat menjadi guru agama, dan pengurus tempat ibadah”. Pandangan dari berbagai tokoh agama di Desa Balun mengenai toleransi yaitu ketika warga yang berbeda agama dapat melakukan ibadah dengan khusyu’ dalam artian ketika terdapat warga yang melakukan ibadah maka warga lainnya harus menghormati dengan tidak mengganggu kegiatan ibadah warga tersebut. Kebebasan untuk menganut suatu agama adalah hak bagi setiap orang, jika seseorang tidak mempermasalahkan dan menghakimi agama yang dianut itu adalah makna dari toleransi yang sebenarnya. Kerukunan yang terjadi adalah suatu proses alamiah bukan suatu proses yang datang dari adanya pemaksaan aturan.

Adanya hubungan kekeluargaan dari setiap warga di Desa Balun mempererat perilaku toleransi dan menjauhkan dari berbagai permasalahan keagamaan. Setiap kajian yang diadakan dari berbagai agama baik dari Islam, Kristen, dan Hindu tidak luput dari pesan para tokoh agama yang mengajarkan perdamaian, para tokoh agama beranggapan bahwa setiap agama pasti selalu mengajarkan kerukunan dan menghargai perbedaan yang ada. Memahami hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan adalah makna dari toleransi yang sebenarnya. Apabila masyarakat memahami batasan tersebut maka munculnya keterbukaan diantara penganut agama yang berbeda sehingga terjadinya kerukunan di desa.

c. Pandangan Masyarakat di Desa Balun Mengenai Toleransi

TOLERANSI BERAGAMA ANTARA UMAT ISLAM, KRISTEN, DAN HINDU DI DESA PANCASILA BALUN KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN

Laili Shabrina, Rosyid Al Atok

Pandangan masyarakat di Desa Balun mengenai adanya keberagaman tentunya sangat penting untuk berlangsungnya toleransi yang ada. Masyarakat menjadi bagian penting dalam pelaksanaan toleransi. Interaksi sosial yang minim toleransi di dalamnya tidak jarang menimbulkan konflik yang dapat merusak dan mengganggu perkembangan masyarakat. Bagi masyarakat beragama Islam, Kristen, maupun Hindu toleransi di Desa Balun ini berjalan dengan sangat baik. Masyarakat di Desa Balun selalu mengutamakan hubungan sosial yang terjalin harus selalu rukun karena semua dimulai dari diri sendiri. Hal tersebut juga disampaikan oleh Wahyu Setyorini dan M. Turhan (2020:1089) “Membangun kerukunan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat merupakan tugas seluruh masyarakat bukan hanya tanggung jawab pemerintah desa dan tokoh agama saja. Perlunya interaksi sosial yang terjalin dengan baik dapat mewujudkan kehidupan yang damai pada kehidupan bermasyarakat”. Sikap toleransi di Desa Balun adalah hal yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Mereka percaya setiap agama baik agama Islam, Kristen, dan Hindu pasti mengajarkan hidup rukun dan damai dengan menghargai perbedaan tersebut.

d. Pandangan Pemuda di Desa Balun Mengenai Toleransi

Pemuda adalah generasi penerus yang berkewajiban untuk menjaga Indonesia, melestarikan budaya, dan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Pengaruh global yang masuk dapat menjadi ancaman bagi menurunnya rasa toleransi antar umat beragama, maka pemahaman dan pandangan pemuda dalam memahami toleransi harus menjadi perhatian karena pemuda adalah generasi penerus bangsa. Perbedaan yang terjadi di tengah masyarakat mengharuskan pemuda mempunyai pemikiran secara terbuka dan paham terhadap kenyataan yang ada. Sebagai usaha untuk menciptakan suasana yang aman, rukun, dan harmonis. Setiap umat beragama harus mengusahakan terciptanya toleransi, yang dapat membantu menjaga keseimbangan sosial sehingga tidak timbul permasalahan-permasalahan mengenai keagamaan. Pemuda di Desa Balun beranggapan bahwa menghargai perbedaan agama ditengah-tengah masyarakat multikultural seperti ini adalah hal yang wajib, tidak ada yang mempermasalahkan mengenai agama mana yang benar dan salah ketika berkumpul adalah hal yang sering dilakukan oleh pemuda di Desa Balun. Menurut para pemuda pentingnya penanaman perilaku toleransi sejak dini merupakan salah satu hal yang membuat toleransi di desa tersebut begitu tinggi. Terbiasa hidup berdampingan dan bermain sejak kecil menjadikan para pemuda terbiasa hidup rukun. Pemuda di Desa Balun paham betul bahwa peran pemuda disini sangat berpengaruh terhadap kerukunan warga, mereka memahami bahwa ketika pemuda di Desa Balun berpikiran luas maka masyarakat di desa tersebut juga harmonis karena tidak adanya provokator. Selaras dengan yang disampaikan oleh Deandlles Christover (2019:126) “Lingkungan yang kondusif tercipta karena pemahaman masyarakat yang luas dan mudah menerima adanya perbedaan masyarakat di sekitarnya”.

Faktor Penghambat Pelaksanaan Toleransi Antar Umat Beragama di Desa Balun

Toleransi antar umat beragama merupakan proses sosial bagi manusia untuk menghadapi keragaman agama. Untuk menciptakan kehidupan sosial yang harmonis, diperlukan toleransi beragama, terutama dalam masyarakat majemuk seperti Desa Balun, di mana masyarakat terdiri dari tiga agama yang berbeda. Kehidupan toleran antara umat Islam, Kristen, dan Hindu di Desa Balun tidak lepas dari masalah, karena setiap orang memiliki

TOLERANSI BERAGAMA ANTARA UMAT ISLAM, KRISTEN, DAN HINDU DI DESA PANCASILA BALUN KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN

Laili Shabrina, Rosyid Al Atok

pemikiran yang berbeda-beda, namun masalah yang muncul selama ini tidak pernah sampai melibatkan pihak kepolisian. Permasalahan biasanya didasarkan pada perbedaan pendapat dari berbagai pihak tetapi hal tersebut masih dalam ranah yang aman dan dalam batas yang wajar karena menyatukan pemikiran dari berbagai pihak dengan latar belakang yang berbeda bukanlah hal yang mudah. Kendala biasanya sering terjadi pada pemuda karena dirasa masih labil dan mudah terpengaruh.

Menurut Ika Fatmawati (2013:22) menjelaskan bahwa “Pertikaian merupakan suatu proses sosial, dimana adanya perilaku menentang pihak lawan yang dilakukan kelompok ataupun individu yang disertai dengan ancaman atau kekerasan”. Desa Balun sendiri pernah mengalami konflik ketika terdapat acara 17 Agustusan di Desa Balun sering mengadakan lomba voli dan sepak bola antar RT. Ini biasanya yang memicu antara RT satu dengan RT lainnya konflik yang menyebabkan adanya tawuran. Tetapi hal tersebut tidak sampai melebar ke masalah agama dan segera ditangani oleh pemerintahan desa. Masyarakat di Desa Balun secara garis besar masih mempunyai ikatan darah baik dengan sesama pemeluk agama maupun antar pemeluk agama yang berbeda, maka secara keseluruhan masyarakat desa tersebut menjunjung tinggi toleransi.

Upaya Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Toleransi Antar Umat Beragama di Desa Balun

Konflik atau permasalahan sesungguhnya adalah hal yang normal dan tidak dapat dihindari selama adanya interaksi antar manusia didalamnya. Penyelesaian konflik secara damai sangat penting dilakukan untuk mempertahankan harmoni sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Meskipun di Desa Balun konflik yang terjadi masih dalam batas wajar tentunya pemerintah desa dan tokoh agama harus memberikan solusi dan tindakan secara langsung sehingga permasalahan tidak sampai menjadi besar. Peran pemerintah desa yaitu Kepala Desa tentunya penting untuk menjaga kerukunan desa, dengan menyelesaikan konflik yang ada. Selaras dengan ketentuan Undang-Undang no. 6 tahun 2014 tentang desa pasal 26 ayat 4 huruf k menyatakan “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Kepala Desa berkewajiban: menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa”. Sebagai bentuk upaya menghindari dari konflik maka Kepala Desa Balun membuat kegiatan-kegiatan sederhana yang dilakukan secara rutin setiap tahunnya dengan melibatkan pemuda dari berbagai lintas agama yang ada di desa tersebut sebagai bentuk kolaborasi untuk meningkatkan toleransi. Kepala Desa Balun biasanya meminta remaja untuk membuat event yang anggarannya dari desa agar mereka bisa bersama-sama dalam satu momen. Pemuda akhirnya membuat kegiatan buka bersama dan semua antusias dalam kegiatan tersebut. Semua terlibat dari yang anak-anak hingga dewasa, dalam kebersamaan itu masing-masing dari agama menampilkan suatu kreasi. Hal tersebut sudah menjadi kegiatan rutin setiap tahunnya. Pemuda adalah generasi penerus dalam berlangsungnya pelaksanaan toleransi di Desa Balun.

Pemerintahan Desa harus mampu membangun komunikasi yang baik antar warganya. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan kegiatan gotong royong dan kerja bakti, dimana kegiatan tersebut dapat mempererat tali silaturahmi antar warga sehingga terciptanya kerukunan. Pemerintahan Desa Balun sebagai mediator penyelesaian masalah selalu memberikan ruang bagi pihak-pihak yang terlibat konflik agar permasalahan dapat terselesaikan dengan damai. Disamping peran pemerintah desa yang penting tentunya tokoh agama juga mempunyai peran yang besar untuk menjaga kerukunan. Tokoh agama memberikan pemahaman kepada jamaahnya melalui ceramah mengenai sikap saling

**TOLERANSI BERAGAMA ANTARA UMAT ISLAM, KRISTEN, DAN HINDU DI DESA PANCASILA BALUN
KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN**

Laili Shabrina, Rosyid Al Atok

menghargai dan menghormati antar sesama agar terciptanya sikap yang santun dan toleran. Ketika terdapat tulisan-tulisan yang diunggah di media sosial dan dirasa tidak nyaman, biasanya tokoh agama memanggil orang yang bersangkutan dan memberikan pemahaman bahwa tulisan tersebut dirasa dapat menimbulkan perselisihan bagi agama lain, sekecil masalah apapun itu tokoh agama akan menyelesaikan masalah tersebut agar tidak melebar menjadi besar. Peran tokoh agama yang penting menjadikan pemerintah desa selalu mengadakan pertemuan setiap enam bulan sekali sebagai kegiatan koordinasi antar tokoh agama sehingga menghindari dari berbagai kesalahpahaman. Kesadaran masyarakat di Desa Balun untuk hidup rukun dan menghargai masyarakat yang berbeda agama merupakan suatu hal yang membuat pelaksanaan toleransi di desa tersebut berjalan hingga saat ini.

KESIMPULAN

Bentuk toleransi antar umat beragama di Desa Balun berjalan sejak dahulu, setelah masuknya berbagai agama di Desa Balun, kemudian dengan pemimpin yang bijaksana dan nasionalis maka perilaku toleransi berjalan hingga saat ini. Toleransi di Desa Balun tidak hanya dijumpai ketika terdapat perayaan hari besar berbagai agama, tetapi ketika terdapat kenduri dan acara kematian semua warga turut serta dalam hal tersebut tanpa memandang agama yang dianut. Salah satu bentuk toleransi yang sampai saat ini berjalan dan akan terus diadakan adalah kegiatan gotong royong dan kerja bakti desa. Semua yang berhubungan dengan desa maka masyarakat Desa Balun saling bekerja sama untuk kemajuan Desa Balun.

Pandangan dari berbagai kalangan di Desa Balun mulai dari kepala desa, tokoh agama, masyarakat, dan pemuda dianggap penting untuk pelaksanaan toleransi yang ada. Kepala desa sebagai pemerintahan desa yang berperan penting untuk menciptakan suasana yang rukun. Ketika kepala desa mempunyai pemikiran yang luas maka kepala desa dapat menjadi pemimpin yang bijaksana dalam menghadapi perbedaan-perbedaan di kehidupan sehari-hari. Tokoh agama sebagai seseorang yang dipercaya oleh masyarakat tentu pandangannya dapat memengaruhi pemikiran masyarakat. Tokoh agama yang mempunyai pandangan bahwa perbedaan adalah suatu hal yang harus dihormati maka masyarakat sebagai jamaahnya dapat mempercayai hal tersebut. Selain dari kepala desa dan tokoh agama maka pandangan dari masyarakat dan pemuda juga tidak kalah penting karena yang menjalankan perilaku toleransi adalah masyarakat itu sendiri.

Masyarakat yang beragam tentu dalam pelaksanaannya mengalami suatu kendala. Karena menyatukan berbagai hal yang berbeda pasti ditemukan perbedaan pendapat atau pandangan. Begitupun yang terjadi di Desa Balun, meskipun selama ini belum terdapat konflik yang besar, pemerintah Desa Balun selalu dengan tanggap menyelesaikan permasalahan-permasalahan kecil yang terjadi sehingga tidak menjadi masalah yang besar. Adanya masalah yang terjadi tentunya tidak luput dengan upaya-upaya yang dilakukan baik oleh pemerintah desa maupun tokoh agama di Desa Balun. Pemerintah desa selalu memfasilitasi ketika terdapat suatu masalah, kepala desa dan tokoh agama sebagai pihak ketiga yang dapat menyelesaikan permasalahan sehingga menemukan solusi yang dianggap terbaik bagi kedua belah pihak yang bermasalah.

DAFTAR RUJUKAN

Abdul, M., & Hasan, K. (2013). Merajut Kerukunan Dalam Keragaman Agama di Indonesia (Perspektif Nilai-Nilai Al-Quran). Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 14(1), 66–77.

TOLERANSI BERAGAMA ANTARA UMAT ISLAM, KRISTEN, DAN HINDU DI DESA PANCASILA BALUN KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN

Laili Shabrina, Rosyid Al Atok

- Akhyar, Z., Matnuh, H., & Patimah, S. (2015). Implementasi Toleransi Antar Umat Beragama di Desa Kolam Kanan Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 5(9), 724–734.
- Arifin, A. Z. (2019). Toleransi dalam Agama Hindu; Aplikasi Ajaran dan Praktiknya di Pura Jala Siddhi Amertha Sidoarjo. *Satya Widya: Jurnal Studi Agama*, 2(2), 71–92. <https://doi.org/10.33363/swjsa.v2i2.60>
- Casram, C. (2016). Membangun Sikap Toleransi Beragama dalam Masyarakat Plural. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 1(2), 187–198. <https://doi.org/10.15575/jw.v1i2.588>
- Christover, D. (2019). Peran Pemuda Lintas Agama dalam Meningkatkan Kerukunan Umat Beragama. *Jurnal Paradigma*, 8(2), 114–128.
- Faidi, A. (2020). Pendidikan Toleransi Terhadap Remaja Muslim dan Kristen di Salatiga (Studi Terhadap Perayaan Halal Bihalal dan Natal Bersama di Desa Pengilon Mangunsari Sidomukti Kota Salatiga). *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 12(2), 134–150. <https://doi.org/10.30596/intiqad.v12i2.5089>
- Faridah, I. F. (2013). Toleransi Antarumat Beragama Masyarakat Perumahan. *KOMUNITAS: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 5(1), 14–25. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v5i1.2368>
- Fitriani, S. (2020). Analisis: Jurnal Studi Keislaman Keberagaman dan Toleransi Antar Umat Beragama. *Jurnal Studi Keislaman*, 20(2), 179–192. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/analisisDOI:http://dx.doi.org/10.24042/ajsk.v2.0i2.5489>
- Fuad, Ahmad Zuhdi, & Salis Irvan Fuadi. (2022). Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Kenduri Di Dusun Sumber Desa Lumajang Kabupaten Wonosobo. *Repository FITK UNSIQ*.
- Hermawati, R., Paskarina, C., & Runiawati, N. (2017). Toleransi Antar Umat Beragama di Kota Bandung. *Umbara*, 1(2). <https://doi.org/10.24198/umbara.v1i2.10341>.
- Hidayatullah, M. S. (2020). Toleransi Antar Umat Beragama Islam, Hindu, dan Kristen di Desa Plajan Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara.
- Husin, K. (2014). Peran Mukti Ali dalam Pengembangan Toleransi Antar Agama di Indonesia. *Jurnal Ushuluddin*, 21(1), 101–120. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/ushuludin/article/view/729>
- Iskandar. (2009). *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Januarharyono, Y. (2019). Peran Pemuda Di Era Globalisasi. *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi*, 13(1), 9.
- Jusman, A. K. (2016). Intoleransi, Radikalisme dan Terorisme di Lamongan. *Jurnal Polinter*, 2(1), 12–32.
- Khotimah, K. (2018). Sejarah Perkembangan Desa Pancasila Di Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan 1967-2019. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 10–27.
- Latifah, L., Adi, A. N., & Afifah, A. (2019). Pandangan Forum Kerukunan Umat Beragama Mengenai Makna Toleransi Antarumat Beragama Di Jawa Barat. *Jurnal Dakwah Risalah*, 30(2), 136. <https://doi.org/10.24014/jdr.v30i2.7532>
- Mariyono, A. (2020). Nilai Nasionalisme Dalam Peringatan Perayaan Hari Besar Keagamaan Secara Bersama Pada Warga Desa Sampetan Boyolali Untuk Menumbuhkan Saddha. *Jurnal Pendidikan, Sains Sosial, Dan Agama*, 6(2), 78–89. <https://doi.org/10.53565/pssa.v6i2.231>
- Moleong, Lexy J. (1988). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan.
- Nazmudin, N. (2018). Kerukunan dan Toleransi Antar Umat Beragama dalam Membangun Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). *Journal of Government and Civil Society*, 1(1), 23. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v1i1.268>.
- Nisvilyah, L. (2013). Toleransi antarumat beragama dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa (studi kasus umat islam dan kristen Dusun Segaran Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto) Kabupaten Mojokerto). *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 2(1), 383.
- Nugraha, Y., & Rahmatiani, L. (2018). *Jurnal Moral Kemasyarakatan*. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 3(2), 64–70. <http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JMK/article/download/2900/2003>
- Octavia, I., Harsan, T., & Fatimah, S. (2022). Peran Pemerintah Desa dalam Menjaga Kerukunan Antar Umat Beragama di Desa Singodutan Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri Pendahuluan Kerukunan antar umat beragama adalah suatu hal yang sangat penting untuk kesejahteraan dan kedamaian di bangsa ini. *Ind. 4*, 95–105.
- Pendit, N. S. (2001). *Nyepi: Kebangkita, Toleransi, dan Kerukunan*. Jakarta Pusat: Gramedia Pustaka Utama.

TOLERANSI BERAGAMA ANTARA UMAT ISLAM, KRISTEN, DAN HINDU DI DESA PANCASILA BALUN KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN

Laili Shabrina, Rosyid Al Atok

- Rahmawan, A. J., Lucky, I. K., Rakhman, A. N., A. B. F., & Tutirin, I. (n.d.). Faktor kerukunan antar umat beragama di desa balun kecamatan turi kabupaten lamongan sebagai solusi konflik antar umat beragama di indonesia. 1–10.
- Rokhim, M. A. (2016). Toleransi antar umat beragama dalam pandangan mufassir indonesia
- Rosyidi, M. F. A. A. (2019). Konsep toleransi dalam islam dan implementasinya di masyarakat Indonesia. *Jurnal Madaniyah*, 9(3), 277–296.
- Safei, Agus Ahmad. (2022). *Sosiologi Toleransi*. Yogyakarta:CV Budi Utama.
- Siregar, R., Wardani, E., Fadilla, N., & Septiani, A. (2022). Toleransi Antar Umat Beragama Dalam Pandangan Generasi Milenial. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 16(4), 1342. <https://doi.org/10.35931/aq.v16i4.1094>
- Siti Nuraini, Irawan Suntoro, H. Y. (2016). Peranan Kepala Desa Dalam Membina Kerukunan Warga Desa Bandar Sari. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 5–24.
- Sukari, Noor Sulisty Budi, & Esti Wuryansari. (2018). Toleransi dan Kerukunan Antarumat Beragama Dalam Keluarga: Studi Kasus di Desa Balun, Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Yogyakarta, Jawa Tengah: Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB).
- Supardi, M. A. A. (1970). Toleransi Umat Beragama di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Syafi'i, M. (2019). Simbol Agama Dan Budaya Dalam Iklan Politik Pilkada Analisis Semiotika Roland Barthes. In *Living Islam: Journal of Islamic Discourses* (Vol. 2, Issue 1, p. 75). <https://doi.org/10.14421/lijid.v2i1.1878>.
- Tonjong, D. I. D., & Tonjong, D. I. D. (2009). Toleransi Beragama 1430 H / 2009. *Usnan*. (2021). Meningkatkan Peran Pemuda. 2(1), 87–100.
- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar 1945. 4(1), 1–12.
- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E Ayat 1 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E Ayat 2 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1 tentang Desa.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 4 Huruf K tentang Desa.
- Setyorini, W., & Yani, M. T. (2020). Interaksi Sosial Masyarakat Dalam Menjaga Toleransi Antar Umat Beragama (Desa Gumeng Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar).
- Kajian Moral Kewarganegaraan, 08(03), 1078–1093.
- Werena, M. I. W., Nawaji, & Iswahyudi, D. (2019). Peran Kepala Desa dalam Membina Kerukunan antar Warga Masyarakat Sebagai Implementasi Sila Ketiga Pancasila. *Prosiding Seminar Nasional Pendiidkan Dan Pembelajaran Bagi Guru Dan Dosen*, 3, 106–114.
- Widayati, S., & Maulidiyah, E. C. (2018). Religious Tolerance In Indonesia. March 2019. <https://doi.org/10.2991/icei-18.2018.155>